

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Peredaran Narkotika saat ini sangatlah pesat, dimana-mana mulai dari kota-kota besar hingga di pelosok tanah air bahkan sudah menjadi barang konsumsi sehari-hari, bagi mereka yang sudah kecanduan. Karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika, maka setiap pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi pelaku perbuatan pidana dalam tiga kategori sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 128, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Pengguna yang dimaksud disini adalah mereka yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai arkotika Golongan I, II, dan III, baik dilakukan secara individual maupun terorganisasi.

- b. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati ditambah denda. Adapun yang termasuk pengedar dalam kedua Pasal ini adalah barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito serta mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, II, dan III baik dilakukan oleh individu atau korporasi.

c. Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 111, 112, 113 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 Tahun atau seumur hidup atau mati ditambah denda. Produsen yang dimaksud di sini adalah mereka yang tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III baik sendiri maupun oleh korporasi.

Selain 3 (tiga) kategori tersebut masih ada pelaku perbuatan pidana Narkotika yang mendapat perlakuan khusus oleh undang-undang yang berbeda dengan pengaturan terhadap pengguna, pengedar dan produsen yaitu pecandu terutama pecandu di bawah umur di mana untuk pecandu di bawah umur ini tidak dapat dikenakan pidana, yang dapat dikenakan pidana adalah orang tua atau

wali yang dengan sengaja tidak melaporkannya, dan juga bagi pecandu yang telah cukup umur yang tidak melaporkan dirinya maka dapat dikenakan pidana.

2. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 20 / Pid.Sus / 2011 / PN. TNG yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Indra Basari Als. Embas Bin H. Jiman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. SARAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengklasifikasikan pelaku perbuatan pidana Narkotika secara terperinci beserta hukuman yang dikenakan namun seringkali pelaku perbuatan pidana Narkotika mendapat hukuman tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Maka dari itu alangkah baiknya jika segenap penegak hukum melaksanakan apa yang ada dalam ketentuan undang-undang Narkotika ini dengan baik dan konsekuen demi mewujudkan cita-cita membangun masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Selain pentingnya melaksanakan undang-undang dengan baik. Bagi penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya diperlukan pula peran serta orang tua, keluarga, agama, sekolah serta lingkungan untuk mencegah

dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari Narkotika dengan mengenalkan bahaya dari Narkotika.

